

**Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen**

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan <b>Standar Sarpras Pembelajaran</b> yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar sarpras pembelajaran di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	Tersedia dokumen <b>Standar Sarpras Pembelajaran</b> di tingkat universitas dan tingkat program studi untuk memenuhi CPL.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Sarpras UNR 2. Standar Sarpras Prodi 3. Standar Sarpras Pembelajaran UNR dan Prodi
2.	WR II UNR harus memenuhi <b>jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana</b> yang ada di UNR yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Standar sarana di UNR minimal tediri atas: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Tersedia dokumen/pedoman sarpras yang menunjukkan jumlah, jenis, spesifikasi, dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sarana yang ada di lingkungan UNR dan jumlah sarana yang dimiliki UNR tersebut telah melampaui standar minimal sarana	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	Dokumen Sarpras UNR

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		pembelajaran yang disyaratkan.			
3.	WR II UNR harus menjamin <b>ketersediaan prasarana pembelajaran</b> di UNR untuk memenuhi CPL yang minimal terdiri dari: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum. (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data)	<b>Tersedia sertifikat tanah</b> yang menunjukkan status kepemilikan lahan UNR dan tersedia peta tata guna lahan di sekitar UNR yang menunjukkan kondisi ekologis yang nyaman, sehat, bebas dari pencemaran air, udara, dan kebisingan serta mudah dijangkau sehingga dapat menunjang proses pembelajaran.	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	1. Sertifikat tanah 2. Peta tata lahan di UNR
4.	UNR mempunyai <b>lahan yang dimiliki sendiri</b> oleh penyelenggara UNR dan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Seluruh bangunan yang ada di UNR pembangunannya <b>sudah mengacu pada SNI konstruksi</b> yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	Bukti kepemilikan lahan yang mengacu pada SNI konstruksi

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
5.	Seluruh bangunan di UNR <b>memiliki standar kualitas minimal kelas A</b> atau setara dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan, sesuai dengan Permen PU.	<p>Indikator ketercapaian bangunan di UNR telah memenuhi <b>persyaratan keselamatan</b> adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebangan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati.</li> <li>b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.</li> <li>c. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.</li> </ul>	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	Memiliki petunjuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		<p>Indikator ketercapaian bangunan di UNR telah memenuhi <b>persyaratan kesehatan</b> adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.</li> <li>c. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan</li> </ul>			

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		<p>dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.</p> <p>d. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.</p> <p>Indikator ketercapaian bangunan UNR telah memenuhi <b>persyaratan kenyamanan</b> adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.</li> <li>b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang</li> </ul>			

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		<p>baik.</p> <p>c. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.</p> <p>Indikator ketercapaian bangunan UNR telah memenuhi <b>persyaratan keamanan</b> adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan</p>			

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		<p>kesehatan pengguna.</p> <p>b. Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.</p> <p>c. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 5 VA untuk setiap m<sup>2</sup> luas lantai bangunan. Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).</p> <p>d. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.</p>			

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		e. Bangunan perguruan tinggi dapat bertahan minimum 20 tahun.			
6.	Seluruh bangunan di UNR telah <b>memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</b> , serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan, sesuai dengan Permen PU.	Proses penyediaan sarpras yang dapat diakses oleh <b>mahasiswa yang berkebutuhan khusus</b> seperti pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; lerengan ( <i>ramp</i> ) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu ( <i>guiding block</i> ) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda <b>sedang berlangsung hingga paling lambat tahun 2025.</b>	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	Bukti petunjuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan di setiap gedung
7.	UNR menyediakan sarpras yang dapat diakses oleh	Pimpinan universitas,	Semester	1. Wakil Rektor II 1. Daftar hadir	

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>mahasiswa yang <b>berkebutuhan khusus</b> antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ul>	<p>fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar</p> <p><b>memiliki pemahaman yang sama terhadap standar sarpras pembelajaran di UNR.</b></p>	Genap 2020/2021	2. Dekan 3. Kaprodi	<p>sosialisasi sarpras pembelajaran UNR</p> <p>2. Laporan kegiatan sosialisasi</p>
8.	<p>Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus <b>mensosialisasikan standar sarpras pembelajaran</b> agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.</p>	<p>Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar</p> <p><b>memiliki pemahaman yang sama terhadap standar sarpras pembelajaran UNR.</b></p>	Semester Genap 2020/2021	1. Ketua BPM 2. Ketua GPM	<p>1. Daftar hadir sosialisasi standar</p> <p>2. Laporan kegiatan sosialisasi</p>